

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli Getah Karet di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu*, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli getah karet yang dilakukan masyarakat setempat umumnya berlangsung secara langsung antara petani dan toke tanpa adanya perantara resmi, dilakukan secara lisan, dan tanpa pencatatan tertulis atau saksi. Walaupun *akad* dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan objek berupa getah karet termasuk barang halal dan bernilai ekonomi, namun dalam praktiknya terdapat tindakan yang menyimpang dari prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu penyimpangan yang sering terjadi adalah pencampuran getah dengan pasir atau kulit kayu untuk menambah berat, yang menyebabkan terjadinya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan) dalam transaksi.

Dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli tersebut belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat sahnya *akad* sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Walaupun pelaku *akad* dan tujuan transaksi tergolong sah, namun keberadaan unsur *gharar* dan *tadlis* dalam objek transaksi serta tidak adanya dokumentasi atau saksi dalam *ijab* dan *qabul* menjadikan *akad* tersebut tidak sah menurut syariah. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik tidak sah tersebut antara lain adalah tekanan ekonomi akibat rendahnya harga karet, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum *muamalah*, kebiasaan turun-temurun yang tidak berdasarkan hukum Islam, serta lemahnya pengawasan dan edukasi dari tokoh agama maupun pemerintah desa.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan kepada kalangan akademisi agar terus mengembangkan kajian-kajian dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik jual beli di masyarakat pedesaan yang masih didominasi oleh kebiasaan turun-temurun.

Kajian yang mendalam dan kontekstual sangat dibutuhkan agar hukum syariah dapat diterapkan secara praktis dan mampu menjawab permasalahan *muamalah* yang nyata di lapangan. Kalangan industri, terutama pelaku usaha di sektor pertanian dan perdagangan hasil kebun seperti getah karet, diharapkan dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip transaksi syariah dalam setiap proses bisnis yang dijalankan. Penerapan prinsip seperti kejelasan *akad*, kejujuran dalam penimbangan, serta transparansi harga dapat meningkatkan kepercayaan antara petani dan pengepul, serta menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Penulis juga berharap agar penelitian yang akan datang dapat memperluas cakupan wilayah, menambahkan dimensi pendekatan hukum positif atau sosial ekonomi, serta menggali lebih dalam peran kelembagaan lokal dalam membina transaksi sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan praktik *muamalah* Islami dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan temuan di lapangan, praktik jual beli getah karet di Desa Tanjung Sialang masih mengandung berbagai penyimpangan terhadap prinsip-prinsip *akad* yang sah dalam hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah penyelesaian yang solutif dan sesuai dengan pendekatan syariah untuk memperbaiki kondisi tersebut. Adapun beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Edukasi tentang syarat sahnya *akad*
2. Penanaman Nilai Kejujuran dalam Jual Beli
3. Penguatan peran tokoh agama dan pemerintahan desa
4. Mendorong transaksi tertulis dan disaksikan

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajir, Deddi, 'Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli Serta Relevansinya Dengan Jual Beli Modern Keywords : Buying and Selling , Online , Syariah Economy', *Risalah Iqtisadiyah*, 1.1 (2022), pp. 35–46
- Alamsyah Agit, et al, *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF & KUALITATIF*, 2020 <<https://yanti164.wordpress.com/2013/11/17/teknik-pemeriksaan-keabsahan-data/>>
- Angrria Lastrri, Freska Elsi, et al, *Sistem Jual Beli Jagung Di Nagari Sitiung Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*, *Pustaka Egaliter*, 2022
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (2020)
- Azani, Muhammad, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution, 'Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( Khes ) Kecamatan Tampan Pekanbaru Implementation of Purchase Contract Transactions in Sharia Economic Law ( Khes ) Compilation', *Jurnal Gagasan Hukum*, 03.01 (2021), pp. 1–14
- Aziz, Jamal Abdul, *AKAD MUAMALAH KLASIK*, cetakan pe (2022)
- Choiriyah, Siti, 'Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli', *CDAC STAIN Surakarta*, 2012, p. 93
- Darmawati, 'Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam', *Sulesana*, 12.2 (2018), pp. 144–67
- Firnando, Hengki, and Nara Purnama Wari, 'Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam 1', 4 (2023), pp. 26–36
- Hani, Umi, 'Buku Ajar Fiqih Muamalah', *UNiversitas Islam Negeri Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, 2021, p. 158
- Hendra, H., 'Jual Beli Dan Macam-Macamnya', *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan (Studi Kasus Di Toko Mebel Barokah Desa Jepon Blora)*, 2016, pp. 21–62
- Kinanty, Namirah Nazwa, and Salsabila, 'Jual Beli Menurut Islam', *Journal Of Economics Business Ethic and Science Histories*, I.1 (2023), pp. 95–100 <[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jual+beli+m](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jual+beli+m)

enurut+islam&btnG=>

- Koko Khaerudin, and Hariman Surya Siregar, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi, Pt Remaja Rosdakarya*, 2019
- Maiyati Ritonga, et al, 'Praktik Jual Beli Getah Karet', 3.1 (2022), pp. 28–40
- Maryani, Ira, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknyanya Di Kalangan Masyarakat Kec.Sawang Aceh Utara', *Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2017
- MAULANA, ADI FATMA, 'Jurusan Ekonomi Islam Progam Studi Ekonomi Syariah' (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2016)
- Mauliddin, Arif Iman, Cucu Kania Sari, Al-Falah Stai, and Bandung Cicalengka, 'Hadist Tentang Jual Beli Yang Dilarang', *Jurnal Riset Ekonomi Syariah Dan Hukum Al-Falah (RIESYHA)*, 1.1 (2022), pp. 16–24
- Musaiyana, Musaiyana, and Ahmad Fathonih, 'Moral Dan Etika Jual Beli Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits', *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4.3 (2025), pp. 5595–5609, doi:10.56799/ekoma.v4i3.7505
- Nawawi., Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (CV. Putra Media Nusantara., 2012)
- Perma. KHES, 'Kompilasi Hukum Ekonomisjarah KHES Dalam Tinjauan Syariah', *Al-Mawarid*, 18 (2008), pp. 141–59 <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1991>>
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ed. by Syahrani, *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, Cetakan 1 (2011), XLIV <[https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)>
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), p. 81, doi:10.18592/alhadharah.v17i33.2374
- Rizal, Abd, 'Barang-Barang Yang Dilarang Diperjual Belikan Dalam Perspektif Hadis', *Jurnal Intelek Dan Cendawan Nusantara*, 1.2 (2024), pp. 1288–1300
- Robbani, Burhanuddin, 'Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.2 (2023), p. 2047, doi:10.29040/jiei.v9i2.8236
- Sahir, Syarida Hafni, *Metodologi Penelitian*, ed. by Try Koryati, Cetakan 1 (2021)
- SAPUTRA, ADI, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Getah Karet

- Dengan Penambahan Partikel’, 2019
- Sarwat, Ahmad, *Fiqih Jual-Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih*, 2018
- Shobirin, Shobirin, ‘Jual Beli Dalam Pandangan Islam’, *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), p. 239, doi:10.21043/bisnis.v3i2.1494
- Siswadi, and Wilda 'Ainun Najihah, ‘Jual Beli Yang Dilarang ( Fasid / Bathil ) Dalam Pandangan Hukum Islam’, *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2.1 (2023), pp. 85–94
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metode Penelitian*, ed. by Ayup, *Sustainability (Switzerland)*, Cetakan 1, 2015, XI  
 <[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)>
- Uswah, Khoirotul, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal*, 2023 <<https://scholar.google.co.id>>
- Warsono, Hardi, Retno Sunu Astuti, and Ardiyansyah, *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.Ti*, 2022
- Yoki Apriyanti, et al, ‘Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah’, *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 6.1 (2019), doi:10.37676/profesional.v6i1.839
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Patta Rapanna, Cetakan 1 (2015)